

Fawaid
KangAswad

Adab-Adab Diskusi Suami & Istri

An illustration of a dining room. In the center is a round, light-colored table with a white tablecloth, surrounded by six brown upholstered chairs with dark wood frames. On the table are a blue mug, a white coffee cup on a saucer, and a brown book. To the right is a long, light-colored wooden sideboard with a dark top, holding a stack of books, a potted plant, and a framed picture. A large window on the left shows a city skyline with tall buildings under a blue sky. The floor is made of light-colored wooden planks.

Yulian Purnama

Adab-Adab Diskusi Suami & Istri

Penulis:

Yulian Purnama

(semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya)

Edisi Pertama:

Yogyakarta, Rajab 1446H

website: kangaswad.wordpress.com | facebook:

[fb.me/yulianpurnama](https://www.facebook.com/yulianpurnama) | instagram: [@kangaswad](https://www.instagram.com/kangaswad) | twitter:

[@kangaswad](https://www.twitter.com/kangaswad) | youtube: [youtube.com/yulianpurnama](https://www.youtube.com/yulianpurnama) | telegram:

[@fawaid_kangaswad](https://www.telegram.com/@fawaid_kangaswad)

Daftar Isi

Kaidah 1 : Islam Membolehkan Adanya Diskusi Antara Suami Dan Istri.....	7
Kaidah 2 : Membuka Ruang Diskusi Adalah Akhlak Mulia.....	15
Kaidah 3 : Semua Masalah, Kembalikan Kepada Dalil.....	21
Kaidah 4 : Suami Adalah Pemimpin, Maka Ia Adalah Pembuat Keputusan.....	29
Kaidah 5 : Wajib Taat Kepada Suami Jika Sudah Diputuskan.....	35
Kaidah 6 : Tugas Istri Adalah Memberi Nasehat.....	38
Kaidah 7 : Masalah Dunia, Longgarkan Saja.....	42
Kaidah 8 : Gunakan Kata-Kata Yang Baik.....	45
Kaidah 9 : Hentikan Diskusi Ketika Mulai Memanas.....	47
Kaidah 10 : Jangan Bermudahan Ucapkan Cerai.....	53

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Menikah adalah ibadah. Karena menikah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah *ta'ala* memerintahkan kita untuk menikah dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹.

Dalam ayat di atas menggunakan kata وَأَنْكِحُوا (nikahkanlah) yang merupakan *fi'il amr* (kata perintah).

1 QS. An Nur: 32

Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* juga memerintahkan kita untuk menikah, beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”².

Dalam hadits di atas juga digunakan lam amr *فَلْيَتَزَوَّجْ* (menikahlah).

Namun kehidupan rumah tangga bagaikan bahtera yang mengarungi lautan. Dengan suami sebagai nahkodanya dan istri dan anak-anak sebagai ABK-nya. Kehidupan rumah tangga juga bagaimana menjalankan suatu organisasi dengan suami, istri dan anak-anak sebagai *stakeholder*-nya. Maka tentu adanya diskusi antara nahkoda dan ABK, atau antara *stakeholder* dalam sebuah organisasi adalah sebuah

2 HR. Al Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400

keniscayaan. Diskusi ini diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan dinamika yang dilewati oleh sebuah rumah tangga.

Dan selayaknya diskusi-diskusi lainnya, maka diskusi antara suami dan istri dalam masalah rumah tangga atau masalah lainnya, ada adab dan akhlak yang perlu diperhatikan. Dengan menerapkan adab, maka kesempurnaan akan didapatkan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Kaum Mu’minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya”³.

Tulisan yang ringkas ini berisi 10 adab yang perlu diperhatikan suami dan istri ketika berdiskusi. Semoga Allah ta'ala memberikah keberkahan dan kebermanfaatn bagi penulisnya dan pembacanya.

Yogyakarta, 13 Rajab 1446H

Yulian Purnama

3 HR. At Tirmidzi no. 1162, ia berkata: “hasan shahih”.

Kaidah 1 : Islam Membolehkan Adanya Diskusi Antara Suami Dan Istri

Allah ta'ala berfirman:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁴.

Allah ta'ala menyebutkan adanya soal-jawab atau diskusi antara suami dan istri, dan Allah tidak mencela atau melarangnya. Ini menunjukkan bolehnya diskusi antara suami dan istri.

Allah ta'ala juga berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

4 QS. Al Mujadalah : 1

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁵.

Syaikh Anis bin Thahir Al Indunisi *hafizhahullah* menjelaskan: “Ayat ini menunjukkan bolehnya suami meminta saran istrinya dalam urusan penyapihan. Dan bolehnya suami mengikuti pendapat yang mereka sepakati dalam diskusi tersebut”⁶.

Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* juga berdiskusi dengan istri-istri beliau. Aisyah *radhiallahu'anha* pernah berdiskusi dengan Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* tentang makna *hisaban yasiran* dalam surat Al Insyiqaq ayat 8. Yaitu ketika Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُدَّ

“Siapa yang ditanya di yaumul hisab, dia akan diadzab”.

Aisyah lalu bertanya:

قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: { فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا }

“Aku berkata: wahai Rasulullah bukankah Allah ta'ala berfirman (yang artinya) : “Mereka akan dihisab dengan

5 QS. Al Baqarah: 233

6 *Dhawabit Muhimmah li Husmi Fahmis Sunnah*, hal. 9 - 10

hisaban yasiran (hisab yang mudah)” (QS. Al Insiyaaq: 8) ?”

Maka Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* menjawab:

ذَلِكَ الْعَرَضُ

“Itu adalah *al-'ardhu*”⁷.

Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi menjelaskan: “Yang dimaksud adalah *al 'ardhu* adalah amal-amal seseorang ditampilkan kepadanya tanpa diperinci atau diperiksa secara mendalam. Adapun sabda Nabi: “*Siapa yang ditanya di yaumul hisab, dia akan diadzab*”, maksudnya ia diperiksa secara rinci, dihitung, dan kemudian akan diazab”⁸.

Bisa kita lihat, ada diskusi antara Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* dengan istri beliau, Aisyah *radhiallahu'anha*. Menunjukkan bahwa Islam tidak melarang adanya diskusi antara suami dan istri.

Adapun hadits yang berbunyi:

شَاوِرُوهُنَّ وَخَالَفُوهُنَّ

7 HR. Al Bukhari no.6536, Muslim no.2876.

8 *Syarah Aqidatus Salaf wa Ash-habil Hadits* (10/12)

“Berdiskusilah dengan mereka (para istri) dan selisihilah pendapat mereka”.

Ini adalah hadits yang palsu, tidak bisa menjadi hujjah sama sekali. As Sakhawi *rahimahullah* mengatakan: “Hadits ini tidak ada asalnya sama sekali”⁹.

Di Zaman Jahiliyah, Wanita Tidak Dianggap Pendapatnya

Sebelum Islam datang, wanita adalah kaum yang terpinggirkan. Dalam masyarakat jahiliyah, pendapat wanita tidak dianggap sama sekali dalam diskusi. Para suami pun tidak menganggap pendapat istrinya dan tidak menerimanya. Bahkan menjadi sebuah aib jika suami menjalankan pendapat yang dikemukakan oleh istrinya.

Namun setelah cahaya Islam datang, anggapan seperti ini diberangus habis. Pendapat wanita dianggap dan diterima dalam diskusi.

Dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma*, ia berkata:

9 *Mukhtashar Al Maqashid Al Mursalah* hal. 123

قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى
أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ - قَالَ - فَبَيْنَا أَنَا فِي
أَمْرٍ أَتَامَرُهُ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ - فَقُلْتُ
لَهَا مَالِكَ وَمَا هَا هُنَا فِيمَا تَكَلِّفُكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ. فَقَالَتْ لِي
عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخُطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ
لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ
غَضَبَانِ. فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ
فَقَالَ لَهَا يَا بِنِيَّةُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضَبَانِ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنْ
لِنُرَاجِعُهُ

“Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu* berkata, “Demi Allah, di masa Jahiliyah dahulu, kami tidak pernah mempertimbangkan pendapat perempuan sama sekali. Sampai Allah menurunkan ayat untuk mereka dan memberikan mereka hak-hak mereka. Suatu ketika aku memiliki suatu pendapat, tiba-tiba istriku menimpali: “Cobalah engkau lakukan begini dan begitu”. Aku menjawab: “Apa hakmu ikut campur pada hal-hal yang menjadi urusanku. Serahkan urusan ini padaku!”. Istriku

menimpali: “Aneh kamu ini, wahai Ibnal Khattab, engkau tidak mau menerima pendapat istri, padahal putrimu (Hafshah) biasa berdiskusi dan mendebat dengan Rasulullah, bahkan pernah sampai pernah membuat Rasulullah marah seharian!”. Umar pun langsung bergegas mengambil selendangnya dan masuk ke kamar Hafshah, lalu berkata: “Putriku, apakah benar kamu biasa berdebat dengan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahkan sampai pernah membuat beliau marah seharian?”. Hafshah menjawab: “Demi Allah, kami semua (para istri Nabi) biasa berdiskusi dengan beliau”¹⁰.

Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi menjelaskan: “Dalam hadits ini ada faedah bahwa pada masa jahiliyah mereka memperlakukan wanita dengan hina. Mereka menganggap wanita sebagai barang dagangan, dan tidak memberikan hak waris kepada anak-anak kecil maupun wanita. Mereka berkata, "Yang mewarisi hanyalah laki-laki yang membawa senjata dan melindungi kabilah". Adapun wanita dan anak-anak, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ... Namun, ketika Islam datang, Islam memuliakan wanita, menghormatinya, melindunginya, dan memberinya haknya

10 HR. Al Bukhari no.4913, Muslim no.1479

secara penuh. Islam menjadikannya wanita merdeka, mendapat hak warisan, dan menempatkannya sejajar dengan laki-laki, kecuali dalam hal-hal yang khusus untuknya. Islam menetapkan aturan-aturan tertentu yang membedakannya dari laki-laki dalam beberapa aspek”¹¹.

Maka Islam membolehkan wanita memberikan pendapat dan menerima pendapat mereka. Tentunya dengan tetap memperhatikan adab-adab dalam berpendapat dan berdiskusi.

11 *Taufiqur Rabbil Mun'im Syarah Shahih Muslim (4/184)*

Kaidah 2 : Membuka Ruang Diskusi Adalah Akhlak Mulia

Selain diskusi antara suami dan istri dibolehkan, membuka ruang diskusi untuk memecahkan masalah adalah akhlak mulia. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Dan perkara orang-orang beriman adalah senantiasa bermusyawarah di antara mereka”¹².

Syaikh As Sa'di menjelaskan: “Maksudnya, tidak ada seorang pun dari mereka (orang beriman) yang memaksakan pendapatnya sendiri dalam suatu urusan bersama di antara mereka. Hal ini hanya bisa terjadi sebagai hasil dari adanya persatuan, kebersamaan, kasih sayang, dan cinta di antara mereka satu sama lain, serta karena kesempurnaan akal mereka. Ketika mereka menghadapi suatu urusan yang memerlukan ide dan pendapat, mereka berkumpul untuk membahasnya, berdiskusi, dan mencari solusi. Hingga ketika mereka menemukan mana yang membawa kemaslahatan,

12 QS. Asy-Syura: 38

mereka segera mengambilnya dan melaksanakannya. Hal ini berlaku dalam urusan seperti perencanaan perang dan jihad, pengangkatan pejabat untuk kepemimpinan, peradilan, atau urusan lainnya. Begitu pula dalam pembahasan masalah-masalah agama secara umum, karena itu termasuk urusan bersama yang membutuhkan diskusi untuk menjelaskan kebenaran yang dicintai Allah. Semua itu termasuk dalam makna ayat ini”¹³.

Allah *ta'ala* berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada

13 *Taisir Karimirrahman* hal.759

*Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*¹⁴.

Suami yang berakhlak mulia akan membuka ruang diskusi dengan istrinya dalam perkara-perkara rumah tangga yang perlu didiskusikan. Lihat bagaimana Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* meminta pendapat istrinya setelah mengalami peristiwa yang besar yaitu datangnya wahyu pertama kepada diri beliau.

Disebutkan dalam hadits Aisyah *radhiallahu ta'ala 'anha*:

فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بُوَادِرِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ :
زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ : يَا
خَدِيجَةُ مَا لِي ؟ وَأَخْبَرَهَا الْحَبْرَ وَقَالَ : قَدْ خَشِيتُهُ عَلَيَّ
فَقَالَتْ : كَلَّا أَبْشُرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ
وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى
نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ
وَكَانَ أَخَا أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنْصُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ
الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكْتُبَ

14 QS. Ali Imran : 159

وكان شيخاً كبيراً قد عمي

“Beliaupun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya: *Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya: ‘wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?’.* Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami kemudian mengatakan, ‘aku amat khawatir terhadap diriku’. Maka Khadijah mengatakan, ‘sekali-kali janganlah takut! Demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal, ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Al Kitab dalam bahasa Arab. Maka disalinnya Kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta.’”¹⁵.

15 HR. Al Bukhari no. 6982

Tidak kalah luar biasa lagi, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahkan meminta pertimbangan istrinya dalam kondisi perang! Yaitu dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, ketika para sahabat sudah siap mati untuk melakukan umrah ke Mekkah dan siap berperang melawan orang kafir Quraisy. Namun ternyata Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menyetujui perjanjian Hudaibiyah yang membuat mereka tidak jadi berperang bahkan ada poin-poin perjanjian yang kurang disenangi oleh para sahabat. Sehingga para sahabat diam tidak mengindahkan perintah Nabi untuk bertahallul dan kembali ke Madinah. Nabi pun marah dan masuk ke dalam tendanya kemudian bertemu dengan Ummu Salamah. Kemudian yang terjadi:

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ أَخْرَجَ ثُمَّ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ؛ نَحَرَ بَدَنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا

“Maka Ummu Salamah berkata: "Wahai Nabi Allah, apakah engkau menyukai hal itu (apa yang mereka lakukan)?"

Keluarlah, kemudian jangan berbicara kepada seorang pun

dari mereka sepatuh kata pun, hingga engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu." Maka beliau keluar dan tidak berbicara kepada seorang pun dari mereka hingga melakukan hal itu; beliau menyembelih hewan kurbannya dan memanggil tukang cukurnya, lalu mencukur rambutnya. Ketika mereka (para sahabat) melihat hal itu, mereka pun segera bangkit, lalu menyembelih (hewan kurban mereka).”¹⁶.

Di medan perang pun Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* menerima pendapat dari istri beliau dan ternyata itu pendapat membawa maslahat. Maka suami yang membuka ruang diskusi dengan istrinya merupakan suami yang berakhlak mulia.

16 HR. Al Bukhari no.2731

Kaidah 3 : Semua Masalah, Kembalikan Kepada Dalil

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁷.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بَسْتِي
وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا

17 QS. An Nisa: 59

بِالنَّوْاجِدِ

“Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian”¹⁸.

Bahkan solusi untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat adalah kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أُذُنَ الْبَقْرِ ، وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ ،
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ

“Jika kalian berjual beli dengan sistem inah (riba), dan kalian berpegang pada ekor-ekor sapi, dan kalian ridha para pertanian, sehingga kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan pada diri kalian, hingga

18 HR. At Tirmidzi no. 2676. ia berkata: “hadits ini hasan shahih”

kalian kembali pada agama kalian”¹⁹.

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu’anhuma*, Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجَعَلَ الذَّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Aku diutus mendekati hari Kiamat untuk menghunus pedang (berjihad) hingga manusia menyembah kepada Allah semata, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku (yaitu ghanimah). Dan dijadikan kehinaan dan kekerdilan (pada manusia) karena menyelisih perintahku. Dan barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut”²⁰.

Agar Al Qur’an dan As Sunnah menjadi petunjuk dan solusi dari semua masalah, maka kita perlu tunduk dan mengalahkan hawa nafsu kita demi mengikuti keduanya.

19 HR. Abu Daud no. 3462, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 11

20 HR. Ahmad [7/122], dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir

Allah ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”²¹.

Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hanya ucapan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka diajak menaati Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya tersebut memutuskan hukum diantara kalian, maka mereka berkata: Sami'na Wa Atha'na (Kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati). Merekalah orang-orang yang beruntung”²².

Dalam hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash

21 QS. Al Ahzab: 36

22 QS. An Nur: 51

radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

“Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa”²³.

Lihatlah para sahabat Nabi *ridhwanullah 'alaihi ajma'in*, mereka tunduk dan pasrah terhadap Al Qur'an dan Sunnah walaupun memiliki opini lain. Dari Rafi bin Khadij *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ أَمْرِ كَانَنَا نَافِعًا
وَطَوَاعِيَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعَنَا

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah melarang sesuatu yang kami anggap lebih bermanfaat. Namun taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu lebih bermanfaat bagi kami”²⁴.

Maka masing-masing dari suami dan istri harus

23 HR. Ibnu Abi Ashim 15, Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir, dishahihkan oleh An Nawawi, Adz Dzahabi, Ahmad Syakir. Didhaifkan oleh Ibnu Rajab, Al Albani. Dan ini pendapat yang rajih, namun maknanya shahih

24 HR. Muslim, no. 1548

memiliki semangat untuk mengembalikan setiap perselisihan kepada dalil. Karena pendapat pribadi suami belum tentu benar, demikian juga pendapat pribadi istri pun belum tentu benar. Namun Al Qur'an dan As Sunnah itu pasti benar. Maka ketika keduanya mengembalikan masalah kepada Al Qur'an dan As Sunnah pasti akan mendapatkan titik temu dan akan mendapatkan ketenangan hati.

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan *hafizhahullah* menjelaskan: “Wajib bagi kita semua untuk bersatu di atas Al Qur’an dan As Sunnah. Perkara yang kita perselisihkan, kita kembalikan kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasul, bukan malah kita saling bertoleransi dan membiarkan tetap pada perbedaan. Bahkan yang benar adalah kita kembalikan kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Pendapat yang bersesuaian dengan kebenaran, kita ambil, pendapat yang salah maka kita tinggalkan. Itulah yang wajib bagi kita, bukan membiarkan umat tetap pada perselisihan”²⁵.

Beliau juga mengatakan: “Kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah itu menghilangkan permusuhan dan perselisihan. Karena tidak ada orang (Muslim) yang menolak Al Qur’an. Maka jika anda katakan kepada seseorang: ambil

25 Syarah Ushul As Sittah, hal. 19

saja pendapat imam Fulan atau ulama Fulan, ia tidak akan merasa tenang. Namun jika anda katakan kepadanya: kembalilah kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul, jika ia memiliki iman, maka pasti ia akan merasa tenang dan akan rujuk”²⁶.

Demikian juga yang boleh didiskusikan dan dimusyawarahkan adalah perkara yang tidak ada dalil qath'i (jelas) dalam perkara tersebut. Jika telah ada dalil yang qath'i maka wajib tunduk kepada dalil dan tidak perlu bermusyawarah. Umar bin Abdul Aziz *rahimahullah* mengatakan:

لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Tidak dianggap pendapat siapapun ketika sudah ada sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam”²⁷.

Ulama sepakat, jika dalil sudah disampaikan maka tidak boleh ditinggalkan demi mengikuti pendapat pribadi atau pendapat siapapun. Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* berkata:

26 *Syarah Ushul As Sittah*, hal. 21

27 *I'lamul Muwaqqi'in* (2/282)

أجمع الناس على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس

“Para ulama bersepakat bahwa jika seseorang sudah dijelaskan padanya sunnah Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* tidak boleh ia meninggalkan sunnah demi membela pendapat siapapun”²⁸.

28 Diriwatkan oleh Ibnul Qayyim dalam Al I’lam 2/361. Dinukil dari *Ashl Sifah Shalatin Nabi*, 28

Kaidah 4 : Suami Adalah Pemimpin, Maka Ia Adalah Pembuat Keputusan

Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”*²⁹.

Sudah sepatutnya seorang pemimpin untuk ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan maka hancurlah ‘organisasi’ rumah tangga yang dijalankan. Oleh karena itulah, Allah dan Rasul-Nya dalam banyak dalil memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, kecuali dalam perkara yang diharamkan. Meninggalkan ketaatan kepada suami merupakan dosa besar, sebaliknya ketaatan kepadanya diganjar dengan pahala yang sangat besar.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ

29 QS. An Nisa: 34

فَرَجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

“Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan”³⁰.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لو كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا

“Andaikan dibolehkan bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya”³¹.

Dalam hadits lain, ketika ada shahabiyah mengeluhkan suaminya, Nabi bersabda:

انظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ أَوْ نَارُكَ

“Hendaknya engkau perhatikan bagaimana perlakuanmu

30 HR. Ibnu Hibban no.4163. Dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no.1931.

31 HR. At Tirmidzi no.1159, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, no.3490

*terhadap suamimu. Karena ia adalah surgamu dan nerakamu*³².

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan: “Firman Allah *Ta'ala* (yang artinya) : “*Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka*”³³. Ayat ini menunjukkan kewajiban seorang istri untuk menaati suaminya secara mutlak: baik dalam melayani suami, bepergian bersama suami, memberikan kenyamanan bagi suami, dan hal-hal lainnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. ... Sebagaimana kewajiban menaati kedua orang tua; maka setiap bentuk ketaatan yang sebelumnya diwajibkan untuk orang tua, sekarang berpindah menjadi kewajiban kepada suami; dan tidak ada lagi kewajiban ketaatan terhadap orang tua atas dirinya: yang pertama diwajibkan karena hubungan rahim, sedangkan yang kedua diwajibkan karena perjanjian (nikah).”³⁴.

Maka bagaimana pun jalannya diskusi yang terjadi antara suami dan istri, keputusan akhir ada di tangan suami.

32 HR. Al Hakim no.2769, Al Baihaqi no.15103, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Jami*

33 QS. An-Nisa: 34

34 *Majmu Al Fatawa*, 32/260-261

Jika antara suami dan istri menemukan kata mufakat dalam diskusinya, itulah yang diharapkan. Namun jika tidak ada kata sepakat dan mufakat, maka keputusan akhir di tangan suami. Dan istri wajib menghormati dan menaati keputusan suami tersebut. Karena suami adalah sang pemimpin dalam rumah tangga.

Ketaatan Kepada Suami Tidak Dalam Segala Hal

Namun ketaatan kepada suami ada batasannya. Ketaatan tersebut tidak boleh dalam perkara maksiat dan perkara yang membahayakan! Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al Khaliq (yaitu Allah)”³⁵.

Maka dalam perkara maksiat, istri tidak wajib mentaati suaminya. Seperti jika suami meminta istrinya untuk melepas jilbab atau membuka aurat di depan umum, maka tidak boleh taat kepada suaminya dalam masalah ini.

35 HR. Ahmad no.19904, dishahihkan Syu’aib Al-Arnauth dalam *Takhrij Al-Musnad*

Demikian juga tidak wajib taat kepada suami dalam perkara yang tidak ma'ruf. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf”³⁶.

Yang dimaksud perkara yang *ma'ruf* adalah perkara yang dianggap baik oleh akal sehat dan syari'at. Perkara yang ma'ruf didefinisikan oleh As Sa'di *rahimahullah*: “Al-ma'ruf artinya perbuatan kebaikan dan perbuatan ketaatan dan semua yang diketahui baiknya oleh syariat dan oleh akal sehat”³⁷.

Sehingga tidak wajib menaati kepada suami jika istri diperintahkan untuk melakukan perkara yang membahayakan dan tidak sesuai dengan akal sehat. Seperti jika suami memerintahkan istrinya untuk melukai dirinya sendiri, atau untuk terjun ke jurang, ini tidak wajib ditaati karena termasuk perkara yang membahayakan.

Demikian juga misalnya suami memerintahkan istrinya

36 HR. Al Bukhari no.7257 dan Muslim no.1840

37 *Taisir Karimirrahman* hal. 194-196

untuk berjalan jongkok keliling kampung, atau untuk melumuri badannya dengan telur, atau untuk berjoget-joget di depan rumah, maka ini semua tidak wajib ditaati. Karena ketaatan ini hanya dalam perkara yang *ma'ruf*.

Maka kesimpulannya, wajib taat kepada suami dalam segala perkara baik ibadah maupun muamalah, baik yang disenangi oleh istri ataupun yang tidak disenangi, kecuali dalam perkara maksiat dan perkara yang tidak *ma'ruf*.

Kaidah 5 : Wajib Taat Kepada Suami Jika Sudah Diputuskan

Andaikan hasil diskusi suami dan istri tidak mencapai kata sepakat, dan suami telah memutuskan suatu keputusan, selama keputusan tersebut bukan maksiat, maka istri hendaknya bersabar untuk menaati dan menghormati keputusan suami tersebut. Walaupun keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari istri.

Kesabaran dan ketaatan istri dalam kondisi demikian merupakan ibadah dan berbuah pahala serta akan mengantarkan kepada hasil yang manis di akhirnya.

Ambillah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim 'alaihissalam dan istrinya, Hajar. Ketika Nabi Ibrahim 'alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekkah, kemudian meninggalkan mereka berdua di sana. Namun Hajar tetap bersabar dengan keputusan tersebut. Allah *ta'ala* berfirman:

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا

بَقَبَسَ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

“Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu”³⁸.

Nabi Ibrahim 'alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejanya dan memegang bajunya sambil berkata, “Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu (tega) meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apa pun ini?” Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, “Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?” Ibrahim menjawab, “Ya.” Hajar berkata,

إِذْنٌ لَا يُضِيعُنَا

“Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami”³⁹.

38 QS. Thaha : 10

39 HR. Al Bukhari

Nabi Ibrahim *'alaihissalam* mengatakan:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِتُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

“Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Rabb kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur”⁴⁰.

Perhatikan, buah atas kesabaran Hajar dan Ismail adalah mereka diberikan rezeki oleh Allah *ta'ala* di negeri Makkah. Dan menjadi orang-orang yang mulia yang memakmurkan rumah Allah *ta'ala*.

40 QS. Ibrahim: 37

Kaidah 6 : Tugas Istri Adalah Memberi Nasehat

Dalam diskusi suami dan istri, suami adalah pembuat keputusan. Maka tugas istri dalam diskusi ini adalah memberi masukan dan memberi nasehat kepada suami. Dan memberi nasehat adalah ibadah dan kewajiban seorang Mukmin. Allah *ta'ala* berfirman:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

*“Berilah peringatan! Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”*⁴¹.

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه .
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان

“Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya.

41 QS. Adz Dzariyat: 55

Dan itu adalah selemah-lemahnya iman”⁴².

Oleh karena itu, hendaknya istri ketika berdiskusi dengan suaminya ia memosisikan dirinya sebagai pemberi nasehat. Bukan sebagai bos atau atasan bagi suami. Istri tidak bisa memaksa suami untuk menerima masukannya atau nasehatnya. Ibnu Hazm Al Andalusi *rahimahullah* mengatakan:

وَلَا تَنْصَحْ عَلَى شَرْطِ الْقَبُولِ مِنْكَ فَإِنْ تَعَدَيْتَ هَذِهِ الْوُجُوهَ
فَأَنْتَ ظَالِمٌ لَا نَاصِحَ وَطَالِبَ طَاعَةٍ وَمَلِكٌ لَا مُؤَدِيَّ حَقِّ أَمَانَةٍ
وَأَخْوَةَ وَكَيْسَ هَذَا حَكْمَ الْعَقْلِ وَلَا حَكْمَ الصَّدَاقَةِ لَكِنْ حَكْمَ
الْأَمِيرِ مَعَ رَعِيَّتِهِ وَالسَّيِّدِ مَعَ عَبِيدِهِ

“Jangan engkau menasehati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasehat tersebut darimu, jika engkau melakukan perbuatan berlebihan yang demikian, maka engkau adalah orang yang zalim bukan orang yang menasehati. Engkau juga orang yang menuntut ketaatan bak seorang raja, bukan orang yang ingin menunaikan amanah kebenaran dan persaudaraan. Yang demikian juga bukanlah perlakuan orang berakal dan bukan perilaku kedermawanan,

42 HR. Muslim, no.49

namun bagaikan perlakuan penguasa kepada rakyatnya atau majikan kepada budaknya”⁴³.

Maka yang benar, sampaikan nasehat. Jika diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima maka tidak mengapa. Perhatikan nasehat Imam Malik *rahimahullah* berikut,

الهيثم بن جميل : قلت لمالك ابن انس : الرجل يكون عالما
بالسنة أيجادل عنها؟ قال : لا . . ولكن يُخبر بالسنة فإن
قُبِلتْ منه وإلا سكت

Al Haitsam bin Jamil mengatakan, saya pernah berkata kepada Imam Malik bin Anas: “seseorang yang alim (berilmu) terhadap sunnah Nabi, apakah boleh ia berdebat tentang As Sunnah?”. Imam Malik menjawab: “Jangan! Namun sampaikanlah tentang As Sunnah. Jika diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, ya sudah diam saja”⁴⁴.

Dan istri wajib bersabar ketika nasehat tidak diterima oleh suaminya. Pahala sudah didapat walaupun nasehat tidak diterima. Allah *ta’ala* ceritakan petuah Luqmanul Hakim:

43 *Al Akhlaq was Siyar fi Mudawatin Nufus*, 45

44 *Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlili*, 2/94

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar. dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu”⁴⁵.

45 QS. Luqman: 17

Kaidah 7 : Masalah Dunia, Longgarkan Saja

Jika suami dan istri berdiskusi tentang masalah duniawi, maka hendaknya tidak terlalu keras dan ketat. Berikanlah banyak kelonggaran kepada pasangan. Ketika pendapat pasangan dirasa kurang tepat, selama itu masalah dunia, terima dan berlonggar-longgarlah terhadap pendapatnya tersebut.

Karena masalah dunia itu masalah remeh-temeh, masalah yang hina dan akan sirna juga. Masalah dunia tidak begitu berharga sehingga harus kita bela mati-matian. Jangan sampai karena perkara yang remeh ini, kita bertengkar dengan pasangan kehilangan rasa sayang kepada pasangan.

Allah *ta'ala* berfirman,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

“Apa yang ada pada kalian akan sirna. Dan apa yang ada di sisi Allah akan abadi”⁴⁶.

46 QS. An-Nahl: 96

Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”⁴⁷.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

“Andai nikmat dunia itu setara dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya orang kafir tidak akan diberikan nikmat dunia sekadar air minum walaupun hanya seteguk”⁴⁸.

Kemudian bersikap mudah dan longgar ketika bermuamalah orang lain adalah salah satu akhlak yang mulia. Dari Ma'qal bin Yasar *radhiallahu'anhu* secara marfu dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*,

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاةُ

“Sebaik-baik iman adalah sabar dan as samahah”⁴⁹.

47 QS. Ali 'Imran: 185

48 HR. At Tirmidzi no.3240, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi

49 HR. Ad Dailami [1/1/128], Abdullah bin Ahmad dalam Az Zuhd [10],

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ ، سَمِحًا إِذَا اشْتَرَى ، سَمِحًا إِذَا
قَضَى ، سَمِحًا إِذَا اقْتَضَى

*"Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika menagih hutang"*⁵⁰.

Ash Shan'ani *rahimahullah* menjelaskan: "[Sebaik-baik iman adalah sabar] dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. [dan samahah] yaitu mudah dalam menunaikan hak-hak dan melaksanakan hal yang dicintai oleh syariat"⁵¹.

dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah [1495]

50 HR. Al Bukhari no. 2076

51 *At Tanwir Syarah Jami'ish Shaghir*, 4/512

Kaidah 8 : Gunakan Kata-Kata Yang Baik

Wajib berdiskusi dengan menggunakan kata-kata yang baik. Tidak boleh berisi cacian, makian, hinaan, laknat, tuduhan palsu, *suuzhan* (prasangka buruk), kata kotor dan semisalnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيٍّ

“Seorang Mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor dan suka bicara jorok”⁵².

Kata-kata yang buruk dalam diskusi bisa jadi akan menjerumuskan seseorang kepada neraka begitu dalamnya. Dari sahabat Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ

52 HR. At Tirmidzi no.1977, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.320

خَرِيفًا فِي النَّارِ

“*Sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan ia masuk neraka 70 tahun*”⁵³.

Allah *ta'ala* memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun 'alaihmassalam untuk berkata yang lemah lembut kepada Fir'aun, orang yang kufur lagi durhaka. Allah *ta'ala* berfirman:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“*Hendaknya kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah*”⁵⁴.

Sedangkan pasangan anda tentu tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Sehingga lebih layak untuk diucapkan kata-kata yang lemah lembut kepadanya dalam berdiskusi.

53 HR. At Tirmidzi no. 2314, dishahihkan oleh Albani dalam Shahih At Tirmidzi

54 QS. Thaha: 44

Kaidah 9 : Hentikan Diskusi Ketika Mulai Memanas

Ketika istri berdiskusi dengan suaminya, hendaknya ia berusaha tidak sampai membuat suaminya marah. Sebaiknya segera hentikan diskusi jika suami menampakkan tanda-tanda kemarahan. Istri yang shalihah senantiasa mencari ridha suaminya dan memuliakan suaminya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرَهُ إِذَا نَظَرَ وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya,
“Siapakah wanita yang paling baik?” Beliau menjawab,
“Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, yang menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada dirinya dan hartanya sehingga membuat suaminya benci”⁵⁵.

55 HR. An-Nasai no.3231, Ahmad (2/251), dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih An Nasai*.

Dari Mu'adz bin Jabal *radhiallahu'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ
الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتِلُكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ
يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

“Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata: ‘Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami’”⁵⁶.

Istri yang shalihah memuliakan suaminya dan menghormatinya suaminya, sekalipun mereka berbeda pendapat. Sekalipun suaminya berada di atas kesalahan. Istri yang shalihah tetap bersabar dan tidak mengurangi pemuliaan dan penghormatannya kepada suami.

Abu Nu'aim *rahimahullah* mengatakan,

قَالَتْ امْرَأَةٌ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : مَا كُنَّا نَكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا

56 HR. Tirmidzi, no. 1174 dan Ibnu Majah, no. 2014. Dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.173

"تَكَلَّمُوا أَمْرَاءَكُمْ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، عَافَاكَ اللَّهُ".

“Istri Sa'id bin Musayyab (seorang ulama tabi'in) mengatakan: "Dahulu kami berbicara dengan suami-suami kami sebagaimana kalian bicara kepada para pemimpin kalian, semoga Allah perbaiki urusanmu”⁵⁷.

Dan tidak layak seorang istri meninggikan suaranya dan membentak suaminya ketika berdiskusi. Ini bukan sifat istri yang baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberi nasehat, “Kami katakan bagi istri yang semacam ini bahwa meninggikan dan mengeraskan suara di hadapan suami merupakan cerminan adab yang buruk. Karena seorang suami adalah pemimpin baginya dan yang menaunginya, maka sudah sepantasnya dia memuliakan suaminya yang ketika berbicara kepadanya harus dengan adab dan sopan santun. Karena sesungguhnya adab yang demikian itu hendaknya lebih didahulukan agar hubungan keduanya tetap langgeng dan senantiasa dihiasi dengan kasih sayang. Demikian pula dengan suami, hendaknya ia juga harus mempergauli istrinya secara baik. Yaitu mereka saling timbal-balik dalam memberikan kebaikan, Allah

57 *Hilyatul Auliya'* no.7024

ta'ala berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*⁵⁸.

Maka nasihatku untuk para istri yang semacam ini, hendaknya dia bertakwa kepada Allah ‘azza wa jalla terhadap diri dan suaminya. Dan hendaknya dia tidak meninggikan suaranya di depan suaminya, terlebih lagi jika suaminya berbicara kepadanya dengan suara yang lembut dan tenang⁵⁹.

Adapun kisah Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu* dimarahi istrinya ini adalah kisah yang tidak ada asalnya walaupun disebutkan sebagian ulama dalam kitab mereka. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid mengatakan: “Kisah ini tidak ada asalnya, matannya mengindikasikan

58 QS An Nisaa: 19

59 *Fatawa Nurun 'Alad Darbi*, 2/19

hadits ini mungkar dan tidak shahih. Maka tidak benar menjadi ini sebagai dalil bolehnya istri meninggikan suara terhadap suaminya”⁶⁰.

Perselisihan Sebaiknya Tidak Dibawa Tidur

Hendaknya diskusi antara suami dan istri tidak berkembang menjadi pertengkaran dan permusuhan. Hentikan diskusi ketika suasana diskusi mulai memanas. Dan andaikan terjadi pertengkaran akibat dari diskusi tersebut, maka jangan biarkan pertengkaran sampai esok hari. Jangan sampai suami dan istri melewati malam dalam keadaan hati mereka saling membenci dan saling memusuhi.

Hendaknya segera saling meminta maaf, berbaikan serta meredakan emosi sebelum tidur. Agar masalah tidak berlarut-larut dan memicu konflik rumah tangga yang lebih besar lagi. Perhatikan hadits berikut ini!

Dari Anas bin Malik *radhiyallaahu ‘anhu* dari Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ وَدُودٍ

60 *Fatawa Islam Sual wa Jawab* no.179442

وَلَوْ، إِذَا غَضِبْتُ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا، قَالَتْ:
هَذِهِ يَدَيَّ فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغَمَضٍ حَتَّى تَرْضَى

“Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?” Mereka menjawab: “Tentu saja wahai Rasulullaah!” Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah, atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata: “Ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha”⁶¹.

Al Munawi *rahimahullah* menjelaskan: “Istri yang penyayang kepada suaminya berkata [*ini tanganku di atas tanganmu*] maksudnya: urusanku aku serahkan kepadamu wahai suamiku, [*mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha*] maksudnya: aku tidak bisa tertidur sampai engkau ridha”⁶².

61 HR. Ath Thabarani dalam Al Ausath dan Ash Shaghir. Dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 3380

62 *Faidhul Qadir* (3/137)

Kaidah 10 : Jangan Bermudahan Ucapkan Cerai

Andaikan diskusi antara suami dan istri berjalan alot. Jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan cerai atau bermudah-mudah meminta cerai, karena ini adalah ajakan setan. Bahkan ini adalah prestasi setan yang paling dibanggakan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ إِبْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ
مَنْزِلَةً أَعْظَمَهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا
وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ
فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيَدْنِيهِ
مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتِ فَيَلْتَزِمُهُ

“Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus para tentaranya. Tentara iblis yang paling bawah adalah yang paling besar fitnah (kerusakannya). Salah satu tentara iblis berkata: saya telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan: kamu belum melakukan

apa-apa. Kemudian tentara iblis yang lain datang dan berkata: Aku tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah ia berpisah dengan istrinya. Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis. Lalu iblis berkata: kamulah yang terbaik, teruslah lakukan itu”⁶³.

Maka orang yang mudah berpikir untuk cerai ketika melihat kekurangan pasangan, ia termakan bisikan setan.

Terkadang mempertahankan pasangan walau anda dipenuhi rasa benci terhadapnya, itu lebih baik dan lebih masalah. Allah ta'ala berfirman:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Kemudian bila kamu tidak menyukai istrimu, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁶⁴.

Mempertahankan pasangan sekarang, terkadang lebih baik dan lebih mudah daripada memulai rumah tangga yang baru. Kaidah fikih mengatakan:

63 HR. Muslim no. 2813

64 QS. An Nisa: 19

الاستدامة أقوى من الإبتداء

“Mempertahankan yang sudah ada lebih utama daripada memulai yang baru”.

Maka sepanas apapun diskusi yang terjadi, hendaknya tidak bermudah-mudahan untuk bercerai. Terlebih para suami, hendaknya jangan sampai ucapan cerai terlalu mudah meluncur dari lisannya. Karena ucapan tersebut akan membuat talak jatuh. Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, Rasulullah *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ جَدِهْنَ جِدًّا، وَهَزَلُنَّ جِدًّا: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،
وَالرَّجْعَةُ

*“Tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius: nikah, cerai dan rujuk”*⁶⁵.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan, “Talak dengan ucapan yang lugas tidak diharuskan meniatkan ucapannya untuk talak. Bahkan talak itu jatuh dengan sekedar ucapan tanpa niat talak. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini”⁶⁶. *Wallahu a'lam*.

65 Diriwayatkan oleh Al-Arba’ah kecuali An-Nasa’i. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Daud no.2194

66 *Al-Mughni*, 7/397

Kirim dukungan anda untuk penyebaran buku-buku gratis lainnya dari **Fawaid Kangaswad**, melalui:

- Trakteer : **trakteer.id/kangaswad**
(transfer bank, OVO, Gopay, DANA, LinkAja, ShopeePay, dll)
- Saweria : **saweria.co/kangaswad**
(transfer bank, OVO, Gopay, DANA, LinkAja, ShopeePay, Jago, Jenius, dll)
- Paypal : **paypal.me/haditssite**
(paypal. kartu kredit, kartu debit, dll.)
- Rekening Bank :
Bank Mandiri **1370023156371** a/n Fawaid
Kangaswad

**DAPATKAN BUKU DAN E-BOOK GRATIS LAINNYA DARI
FAWAID KANGASWAD DENGAN SCAN QR CODE
BERIKUT INI:**

